



**PUTUSAN**  
**Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SKH**, Tempat dan Tanggal Lahir: Yogyakarta,., Umur:..Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Diploma IV/ Strata I, Alamat: Kabupaten Pamekasan, email : ., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada LUKMAN HAKIM, S.H., TAUFIK JANUAR FITRO ISNIN, S.H. dan RACHEL ALDHEA SALSABILLA, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor LH AND PARTNER ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM Pamekasan, Beralamat di Jl. Baddurih Pademawu Pamekasan. Kabupaten Pamekasan, Telp. 085230894695. Berdasarkan kuasa husus tanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 20 November 2024, Nomor 85/Pdt/Psk/2023, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

Lawan

**EL**, Alamat : Tempat & Tanggal Lahir: Banjarmasin, ., Umur: . Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: Diploma IV/ Strata I, Alamat: Kabupaten Pamekasan, Email : ., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOOR FAJARI ROZIQ, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum MILENIAL JUSTITIA yang beralamat di Jl Ruko Jokotole Residence Royal 3 Pamekasan, No Tlp : 085941209946, email : millenial.justitia@gmail.com. berdasarkan surat kuasa nomor 0449/MJ-LIT-PDT.G/GC/VI/2023, tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan nomer register 86/pdt/psk, tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT**;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan secara E-court pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada hari Sabtu, 13 Januari 2007 di Surabaya sebagaimana yang terdapat dalam bukti Akta Nikah Nomor - di hadapan Pendeta Drs. Ec. Tjetje Marlatsu, M.Th;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kab. Pamekasan tertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana bukti petikan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tahun 2010 Nomor: - pada tanggal 21 Juni 2010 dan ditanda tangani oleh H. Mohammad Alwi, S.Sos A.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Pamekasan;
3. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Pamekasan perkawinan tersebut telah diberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan agar Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai pasangan suami isteri yang telah sah menikah sehingga dikeluarkan Kartu Keluarga No. -;
4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang harmonis, kekal dan abadi serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka, sementara Tergugat berstatus Perawan;
6. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah yang beralamat Kabupaten Pamekasan, sejak menikah pada tahun 2007 hingga tahun 2019, dan sampai saat ini telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III;

7. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi pada tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan pendapat dan ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2019 sampai tahun 2023 dimana Tergugat tidak menunaikan kewajiban sebagai istri dan membawa kabur ketiga anak Penggugat dan Tergugat tanpa bisa di hubungi dan di cari tau keberadannya;

9. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan, perkecokan dan pertengkaran secara menerus sebagaimana tersebut dalam posita angka 7 dan 8 di atas maka tujuan hidup yang harmonis kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun lalu, yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi dan alasan yang jelas;

10. Bahwa selama 4 tahun terakhir Tergugat tidak ada keinginan untuk kembali hidup bersama yang dibuktikan dengan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sehingga dalam hal ini Penggugat mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Pamekasan;

11. Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak membahas perihal harta gono gini (harta bersama) dan akan mengembalikan hak milik masing-masing dengan kesadaran bersama dan dengan damai;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama

*Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dan bermaksud mengakhirinya secara baik-baik dengan perceraian lewat mekanisme peradilan di Pengadilan Negeri Pamekasan;

**13.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan atas dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan agar mendaftarkan tentang perceraian ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 29 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan menyetujui persidangan secara E-Litigasi sebagaimana surat persetujuan para pihak beracara secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari KAMIS, tanggal 7 Desember

*Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka persidangan dilaksanakan secara E-Litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada tanggal 14 November 2023, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;

2. Bahwa benar Poin 1 dan 2 gugatan Penggugat, Tergugat dan Penggugat Merupakan suami-istri yang sah menurut hukum yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama katholik yang bernama Pdt.Drs Tjetje Marlatsu, M,Th tanggal 13 Januari 2007, sebagaimana berdasarkan akta perkawinan nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten pamekasan tertanggal 21 Juni 2010;

3. Bahwa benar pada poin 3, 4, dan 5 gugatan penggugat selama menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di alamat Jl . sebagaimana berdasarkan kartu keluarga nomor : - setelah pisah kartu keluarga dari Orang tua Penggugat dengan hidup harmonis dan pada saat menikah penggugat status jejak dan tergugat berstatus perawan;

4. Bahwa poin 6 benar selama perkawinan Tergugat dan Pengugat telah dikaruniakan Tiga (3) orang anak ialah;

- Anak Pertama bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, anak Laki-Laki, lahir di Pamekasan, sesuai yang

*Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Saat ini anak berusia : . tahun;

- Anak Kedua bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, anak Laki-Laki, lahir di Pamekasan, sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Saat ini anak berusia : . tahun;

- Anak Ketiga bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, anak Perempuan, lahir di Surabaya, sesuai yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No : - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, saat ini berusia : . Tahun;

5. Bahwa poin 7 dalil Penggugat kurang tepat menilai terjadinya perselisihan dimulai pada tahun 2017, yang benar percikan-percikan pertengkaran sudah dimulai pada tahun 2013 sebagaimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat bermalas-malasan untuk menuntaskan studi profesi kedokterannya, terlebih mengutamakan berfoya-foya untuk menyenangkan dirinya sendiri sehingga Penggugat tidak terlalu memperhatikan kewajiban kebutuhan lahir Tergugat sebagai istri dan tidak memperhatikan pula Penggugat waktu itu masih memiliki 2 dua seorang anak yang perlu diberikan nafkah Lahir dan rasa kasi sayang kepada Penggugat, hingga sampai Penggugat telah memiliki 3 tiga anakpun sikap dan perbuatan Penggugat tidak berubah, kemudian sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan percecokkan dengan faktor sikap dan perbuatan Penggugat yang telah mengkhianati hati Tergugat disebabkan Penggugat Memiliki Wanita Idaman yang bernama Meylani sebagaimana atas pengakuan Penggugat sendiri maka sungguh keterlalaan perbuatan Penggugat mengkhianati hati Tergugat selaku istri sah Penggugat dan hingga saat ini Penggugat tetap bersama wanita idaman tersebut;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 tidak benar, maka Tergugat perlu meluruskan kebenarannya secara *de facto*, sangat tidak pantas Penggugat mengatakan Tergugat tidak menunaikan kewajiban istri dan

*Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*





membawa kabur anak Penggugat dan Tergugat tanpa dihubungi dan dicari tau keberadaannya faktanya Tergugat sebagai istri sah telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri sehingga dikaruniakan tiga 3 seorang anak kandung dari Penggugat, Tergugat tidak kabur melainkan memilih intropeksi diri untuk pulang dan tinggal bersama orang tuanya di kalimantan Pada tahun 2019, Tergugat tidak kuat secara batin sempat Tergugat mengalami depresi atas kekecewaan Tergugat pada perbuatan Penggugat yang mengkhianati hati Tergugat, dengan demikian kepulangan Tergugatpun ke kalimantan tersebut secara itikad baik Tergugat berpamit atas izin dan persetujuan Penggugat secara baik-baik serta Penggugat pula yang membantu membereskan pindahannya Tergugat tersebut, Tergugat selain pamit dengan Penggugat, Tergugat juga berpamitan secara baik-baik kepada pihak orang tua dari Penggugat, dan sangat tidak dibenarkan Tergugat membawa kabur ketiga anak tersebut, dan sangat tidak dibenarkan pula oleh Tergugat, penggugat mendalilkan tanpa bisa dihubungi justru Tergugat dan Penggugat hingga saat ini Tetap berkomunikasi dan Tergugat selalu terbuka demi dan untuk anak Penggugat selagi Penggugat berkomunikasi secara etikad baik namun faktanya Penggugat tidak bisa memegang inisiatif komitmen untuk anak termasuk menanyakan kabar atau menjalin komunikasi dengan anak walaupun sudah diperingatkan oleh Tergugat sehingga pola komunikasi tersebut tidak bisa bertahan lama menjalin komunikasi penting dengan anak seperti menanyakan kabar namun hanya bertahan beberapa bulan pertama semenjak Tergugat pindah kemudian akhir ini Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat namun Penggugat justru mengeluarkan kata-kata kasar pada saat berkomunikasi melalui whatsapp (WA) dengan Tergugat;

7. Bahwa dalil poin 9, sebagaimana berdasarkan peristiwa pada dalil 7 dan 8 pada gugatan Penggugat, maka Tergugat menyimpulkan tidak benar faktanya yang perlu diluruskan sebagai dasar fakta yang sebenarnya maka perlu diperhatikan pada jawaban Tergugat pada poin 5 dan 6 sehingga sangat beralasan secara hukum jika bantahan

*Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



kebenaran Tergugat tersebut dimuatkan pada Pertimbangan Hakim terkait dengan fakta terjadinya perselisihan, percecokan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan dari faktor Perbuatan sikap dan perilaku Penggugat yang tetap tidak ingin berubah dan telah membuat Tergugat depresi, Kecewa, terpukul, secara lahir dan batin sehingga selama 4 tahun telah berpisah tempat tinggal, Tergugat menunggu etiket baik Penggugat untuk menyadari perbuatannya namun faktanya Tergugat justru di gugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pamekasan Prihal Gugatan cerai, sungguh Penggugat suami yang sangat tidak bertanggung jawab dan tidak menyadari kesalahan apa yang telah Penggugat berbuat terhadap Tergugat, sehingga Penggugat tetap memilih hidup bersama wanita idamannya hingga saat ini dan tidak dapat dibenarkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada komunikasi dan alasan yang jelas, sangatlah lucu Penggugat mengatakan tanpa ada komunikasi dan alasan yang jelas, dalam hal ini sangatlah mengada-ngada dan hanyalah serangkaian kata kebohongan Penggugat, faktanya Tergugat telah menjelaskan pada nomor 5 dan 6 Konvensi jawaban Tergugat Maka sangat jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. .../K/AG/19... tanggal 17 Maret 1998. Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

**8. Bahwa poin 10 dalil gugatan penggugat tidak benar, mengada-ngada** hanya serangkaian kebohongan yang benar 4 tahun berpisah Penggugat tidak sedikitpun untuk membujuk atau menjemput Tergugat pulang dari Kalimantan dan menyadari kesalahan atas perbuatan Penggugat yang telah mengkhianati Tergugat, dan sangat Jelas Penggugat mengetahui kediaman Tergugat dan Penggugat Tetap berkomunikasi dengan Tergugat dalam hal kepentingan anak Penggugat namun Tergugat menilai sangat jelas Penggugat tetap memilih dengan wanita idamannya sehingga Penggugat memilih mengakhiri hubungan

*Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*





perkawinan dengan Tergugat melalui Penggugat mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Negeri Pamekasan;

9. Bahwa poin 11 dalil gugatan Penggugat benar Tergugat sepakat tidak membahas perihal harta bersama akan tetapi aset yang dimiliki oleh Penggugat dalam penghasilan usaha apapun yang dimiliki saat ini baik kapasitas sebagai profesi dokter dan investor tersebut untuk memikul masa depan kehidupan dan pendidikan ke tiga anak kandung Penggugat;

10. Bahwa poin 12 dalil gugatan Penggugat tidak benar sebab fakta yang di jelaskan alasan pada gugatan penggugat ialah fitnah, mengada-ngada dan hanyalah serangkaian kebohongan yang perlu dibuktikan dalam perkara a quo, dengan tidak melepaskan wanita idaman Penggugat akhirnya Penggugat memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan tergugat secara baik baik dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Pamekasan;

11. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 13 sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### **B. DALAM REKOVENSI**

Bahwa berdasarkan Pasal 132a dan Pasal 132b Ayat (1) HIR. Maka bersama dengan ini perkenankan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan GUGATAN REKOVENSI dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban (Konvensi dalam Pokok Perkara) diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, kedudukan pihak Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan Surat kesepakatan Perceraian dalam Perkara nomor .../Pdt.G/20.../PN.Pmk Tertanggal 04 Desember 2023 yang ditanda-tangani diatas materai oleh Penggugat

*Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pada intinya dalam pasal 1 tersebut sepakat untuk mengakhiri Perkawinan dengan jalan perceraian sebagaimana berdasarkan pasal 39 ayat 2 sebagaimana dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB V Tata Cara Perceraian Pasal 19 Huruf (f), Maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Pengadilan Negeri Pamekasan C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo berkenan untuk memutuskan Perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Juni 2010 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup beralasan Memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo mencantumkan dalam Putusan menetapkan Hak asuh anak berdasarkan Surat kesepakatan Perceraian dalam Perkara nomor .../Pdt.G/20.../PN.Pmk Tertanggal 04 Desember 2023, pada pasal 2 ayat 1 sebagaimana pada intinya telah sepakat ketiga anak yang hasil dari perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara hukum menetapkan penguasaan Hak Asuh Anak /Perwalian Kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ialah;

- Anak Pertama bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, anak Laki-Laki, lahir di Pamekasan, sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: - yang diterbitkan

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Saat ini anak berusia : . tahun;

- Anak Kedua bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, anak Laki-Laki, lahir di Pamekasan, sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No : - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Saat ini anak berusia : . tahun;

- Anak Ketiga bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, anak Perempuan, lahir di Surabaya, sesuai yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No : - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, saat ini berusia : . Tahun;

Dengan tanpa mengurangi Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu anak-anak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini sangat beralasan hukum berdasarkan:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. ... K/SIP/19... pada pokoknya adalah sebagai berikut : "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. ... K/Pdt/20... tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu".

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan secara garis besar bahwa "anak berhak memperoleh pembiayaan hidup, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan" dan diperjelas juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



yang secara garis besar menyatakan “jika akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak”, Maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Memohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo mencantumkan dalam Putusan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan berdasarkan Surat kesepakatan Perceraian dalam Perkara nomor .../Pdt.G/20.../PN.Pmk Tertanggal 04 Desember 2023, pada pasal 2 ayat 2 sebagaimana Kesanggupan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Menurut Hukum Bertanggung jawab sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IIII untuk berkewajiban memberikan Nafkah Kehidupan dan Tunjangan Pendidikan Anak, sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan dan akan naik setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) per-bulan diberikan setiap awal bulan dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama EL BANK MANDIRI - sampai dengan anak tersebut tumbuh dewasa;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Yang Berwenang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan/Pegawai Pencatat ditempat Perceraian terjadi dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Cq, Majelis Hakim

*Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan, dengan amar putusan sebagai berikut;

## A. DALAM KONVENSI

### POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menerima semua dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dicatatkan sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Juni 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan dan menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk diberikan sebagai Pemegang Hak Pengasuhan selaku ibu kandung terhadap ke-3 (tiga) anak hasil perkawinan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat yang bernama:
  - Anak Pertama bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, anak Laki-Laki, lahir di Pamekasan, sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Saat ini anak berusia : . tahun;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kedua bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, anak Laki-Laki, lahir di Pamekasan, sesuai yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No: - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, Saat ini anak berusia : . tahun;

- Anak Ketiga bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, anak Perempuan, lahir di Surabaya, sesuai yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No : - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, saat ini berusia : . Tahun;

Dengan tanpa mengurangi Hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu anak-anak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum dan Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hidup, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan dengan cara mentransfer melalui rekening atas nama EL BANK MANDIRI - sampai dengan anak tersebut tumbuh dewasa dan akan naik 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Yang Berwenang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan/Pegawai Pencatat ditempat Perceraian terjadi dan Pegawai Pencatatan mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik dan Kuasa Tergugat tidak pula mengajukan Duplik yang masing-masing menyatakan jika kuasa Penggugat bertetap pada Gugatannya sedangkan Kuasa Tergugat bertetap juga pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.-, atas nama SKH (Penggugat) tertanggal 28 April 2022 dan Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.-, atas nama EL (Tergugat) tertanggal 25 Juli 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BH No. -, tertanggal 08 Mei 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, dan nomor - tertanggal 21 Juni 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Akta Nikah No.- yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 13 Januari 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi eKTM UWKS Kartu Tanda Mahasiswa atas nama SKH, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan fotokopi nya dan cocok tanpa diperlihatkan aslinya, serta telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Aslinya Kartu Tanda Penduduk No.-, atas nama EL (Tergugat) tertanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, dan nomor -, tertanggal 21 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama kepala keluarga SKH tertanggal 14 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-3;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.-, dan nomor -, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT I tertanggal 18 Januari 2011, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.-, dan nomor -, atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT II, tertanggal 28 Nopember 2012, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran No.-, dan nomor -, atas nama - tertanggal 04 September 2017, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Perceraian No. -, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai Screenshot di HP, pesan Whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat berupa CD dengan file rekaman Pengakuan Penggugat memiliki wanita idaman lain, diberi tanda bukti T-9;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok kecuali bukti T-3 fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti T-8 merupakan print out dari HP serta bukti T-9 hasil rekaman suara, dan telah diberi materai cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat masing-masing menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pengugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu alat bukti yang diakui dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah pengakuan. Pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175, dan 176 HIR. Pada Pasal 174 HIR dan penjelasannya diterangkan bahwa pengakuan dapat diklasifikasikan atas pengakuan di muka hakim dan pengakuan di luar sidang (Pasal 175). Adapun pengakuan di muka hakim ini, baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, dianggap sebagai bukti yang cukup dan mutlak, atau dengan kata lain hakim haruslah menerima pengakuan itu sebagai bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada pengakuan para pihak dalam gugatan dan jawaban yang telah disampaikan di depan sidang (sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya) yang dirangkaikan pula dengan bukti surat yang diajukan para pihak di depan sidang, telah terungkap hal-hal yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan pasangan suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 13 Januari 2007 di Surabaya sebagaimana Akta Nikah Nomor - di hadapan Pendeta Drs. Ec. Tjetje Marlatsu, M.Th., selanjutnya dicatatkan di Kab. Pamekasan tertanggal 16 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tahun 2010 Nomor: - pada tanggal 21 Juni 2010 dan ditanda tangani oleh H. Mohammad Alwi, S.Sos A.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Pamekasan;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tercatat sebagai pasangan suami isteri yang telah sah menikah sebagaimana Kartu Keluarga No. -;
3. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat Konvensi dan

*Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III yang masih di bawah umur;

4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada saat ini telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Rumusan norma tersebut sejalan dengan asas *actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, dan orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan para pihak di depan sidang, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang komprehensif namun efisien maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi sepanjang mengenai dalil-dalil yang telah berhasil dibuktikan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 1 pada pokoknya meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, petitum tersebut dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan konvensi angka 2 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas fakta di atas, terungkap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup berpisah, atau tidak tinggal bersama lagi, meskipun masing-masing pihak mendalilkan alasan penyebab perpisahan itu sesuai dengan versi masing-masing;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi justru semakin membuktikan keadaan tersebut dengan mengajukan T-7 yaitu surat kesepakatan perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pada pokoknya bahwa keduanya telah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, berdasarkan gugatan yang telah diajukan Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana untuk meraih tujuan tersebut bahwa suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan potensinya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah pisah tempat tinggal, bahkan sepakat untuk mengakhiri rumah tangganya, dengan sendirinya tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu "membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal" tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pengertian pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab pertengkaran atau cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran atau cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor .... K/Pdt/19... dan Putusan Mahkamah Agung Nomor .... K/Pdt/19...);

Menimbang, bahwa suami isteri yang berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/Pdt/20...). Begitu pula apabila perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/Pdt/20...);

*Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapatlah Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa tujuan dari membina kehidupan rumah tangga berdasarkan undang-undang tidak dapat lagi dicapai dalam keadaan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan perceraian ini, dan oleh karena Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada pejabat atau instansi terkait telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain terhadap salinan putusan perceraian, dimana dasar hukum kewajiban Panitera Pengadilan menyampaikan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketentuan tersebut mengatur kewajiban Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan atau Tergugat menjadi tanggung jawab Panitera;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah diputus melalui perceraian, maka demi tertib administrasi yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam register yang khusus dipersiapkan untuk itu;

*Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan konvensi angka 3 (tiga) telah dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah mendalami gugatan rekonvensi ternyata maksud dan tujuannya sama dengan gugatan konvensi, yaitu pada pokoknya agar perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat diputus karena perceraian. Oleh karena itu, agar putusan ini dapat tersusun secara komprehensif namun tidak mengandung banyak pengulangan maka pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan konvensi sepanjang mengenai putusnya perkawinan kedua belah pihak diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan atas gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana T-7, para pihak pada pokoknya telah sepakat hak asuh atas ketiga anak-anak mereka (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada ketiganya sewaktu-waktu dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah keberadaan T-7 tersebut sehingga sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, T-7 berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya dan dengan demikian, harus dipatuhi Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan rekonvensi angka 3, Majelis Hakim mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mengatur bagaimana pengasuhan anak di bawah umur yang kedua orang tuanya telah berpisah karena perceraian, antara lain:

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/SIP/19... pada pokoknya bahwa, *"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya."*;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor ... K/Pdt/20... tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya bahwa, *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."*;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh seorang anak di bawah umur sebagaimana T-7 tersebut dibenarkan sepanjang tidak terdapat alasan-alasan bahwa ibu kandungnya tidak layak secara psikologis, susila, moral untuk mengasuh anak-anaknya. Atas jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan-keadaan yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan mengasuh anak-anaknya yang di bawah umur, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan rekonvensi angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan rekonvensi angka 4, oleh karena hal yang demikian juga telah disepakati kedua belah pihak dalam T-7 maka beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun, sepanjang mengenai jumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diminta Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi sudah sepatutnya dapat membuktikan dengan terang dan jelas pekerjaan yang sedang digeluti oleh Tergugat Rekonvensi termasuk pula didukung dengan bukti-bukti yang dapat menjelaskan berapa jumlah penghasilan (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya, atau setidaknya berapa nominal pengeluaran Tergugat Rekonvensi setiap bulannya untuk menghidupi keluarganya selama keduanya masih tinggal dalam satu rumah sebagai pasangan suami dan isteri, yang dari bukti tersebut dapat dijadikan acuan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berapa nominal biaya yang pantas untuk diberikan Tergugat Rekonvensi kepada anak-anaknya namun pada sisi

*Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain juga tidak memberatkan yang bersangkutan, karena bagaimana pun yang bersangkutan juga akan melanjutkan kehidupannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan permintaan Penggugat Rekonvensi agar nafkah tersebut naik sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, karena tingkat pengeluaran akan berubah (fluktuatif) mengikuti inflasi yang mungkin terjadi. Begitu pula terbuka kemungkinan bahwa pada suatu saat penghasilan Tergugat Rekonvensi akan meningkat sementara pada sisi lain nafkah yang harus ia berikan kepada anak-anaknya hingga dewasa menurut hukum sudah tidak adil atau patut mengikuti perkembangan ketiganya, karena jumlahnya stagnan sesuai dengan amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adil dan patut bagi kedua belah pihak, terutama pula kepada ketiga anak-anak mereka, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan biaya hidup, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dengan jumlah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan ditransfer melalui rekening atas nama EL pada Bank Mandiri dengan nomor rekening - sampai dengan anak tersebut tumbuh dewasa dan akan naik 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 4 hanya dapat dikabulkan sebagian sedangkan mengenai jumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai petitum gugatan rekonvensi angka 5, oleh karena hal yang demikian telah pula dikabulkan dalam gugatan konvensi maka patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui putusan nomor ... K/Sip/19... tanggal 5 Mei 1970 mempertimbangkan bahwa dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya. Maka dalam amar putusan perkara ini, Majelis Hakim akan

*Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Pasal 181 Ayat (1) HIR menentukan bahwa, *"barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara."*. Oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan dengan demikian petitum gugatan konvensi angka 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum gugatan angka 4 ditolak maka petitum gugatan konvensi angka 1 tidak dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian sedangkan selain dan selebihnya ditolak;

Memperhatikan, Pasal 163, 174, 175, dan 176 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah dilangsungkan pada hari Sabtu, 13 Januari 2007, di Surabaya sebagaimana Akta Nikah Nomor - di hadapan Pendeta Drs. Ec. Tjetje Marlatsu, M.Th., selanjutnya dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tahun 2010 Nomor: - pada tanggal 21 Juni 2010 dan ditanda tangani oleh H. Mohammad Alwi, S.Sos. A.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Pamekasan, putus karena perceraian;

*Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dilangsungkan pada hari Sabtu, 13 Januari 2007, di Surabaya sebagaimana Akta Nikah Nomor - di hadapan Pendeta Drs. Ec. Tjetje Marlatu, M.Th., selanjutnya dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tahun 2010 Nomor: - pada tanggal 21 Juni 2010 dan ditanda tangani oleh H. Mohammad Alwi, S.Sos. A.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kab. Pamekasan, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak pengasuhan terhadap ketiga anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama:
  - (1) Anak pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, anak Laki-Laki, lahir di Pamekasan, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
  - (2) Anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, anak Laki-Laki, lahir di Pamekasan, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
  - (3) Anak ketiga bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.



III, anak Perempuan, lahir di Surabaya, sebagaimana yang tercatat pada kutipan Akta Kelahiran No : - yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;

diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayah kandung untuk bertemu anak-anak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sewaktu-waktu dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya hidup, pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan, untuk ketiga anak sebagaimana amar putusan angka 3 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya dengan cara transfer melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening - atas nama EL sampai dengan ketiga anak-anak tersebut dan akan naik sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga ketiga anak tersebut dewasa menurut hukum;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi perkara

*Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Pamekasan, yang putusannya diunggah melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

## Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
-	Biaya Panggilan dan PNBP	Rp.	50.000,-
-	ATK/Administrasi	Rp.	60.000,-
-	Biaya sumpah 4 orang saksi	Rp.	40.000,-
-	Materai	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp160.000,00,-	

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor .../Pdt.G/20.../PN Pmk.